

Jurnal Media Hukum

Vol. 10 Nomor 1, Maret 2022

DOI: 10.59414/jmh.v10i1.501

Analisis Implementasi Penggunaan Diskresi Pengelolaan Anggaran Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Mohammad Ilyas¹, Hari Sapto Adji²

¹ *Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia.*

**ilyasmakmur@ymail.com ; harisapto.adjie@gmail.com*

Article

Kata kunci:

Penggunaan diskresi pengelolaan anggaran; pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat; penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Keywords:

Use of budget management discretion; local government of West Java Province; handling the Covid-19 pandemic in Indonesia.

Abstrak

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang belum mengatur ketentuan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang menyebabkan setiap tindakan diskresi kepala daerah dalam pengelolaan anggaran daerah dianggap sebagai perbuatan korupsi. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari data lapangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, kamus-kamus dan ensiklopedia. Metode analisis penelitian yaitu analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Implementasi diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan: 1). Melakukan refocusing anggaran, 2). Melakukan pinjaman daerah, dan 3). Menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Konsep penggunaan diskresi pengelolaan anggaran pemerintah daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu: 1). Diskresi pengelolaan anggaran daerah dilakukan pada kondisi darurat pandemi Covid-19. 2). Pemberitahuan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi dan pemberitahuan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum tindakan diskresi dilakukan. 3). Pelaporan tertulis Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi dan pemberitahuan Bupati/ Wali Kota kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota setelah tindakan diskresi dilakukan. 4). Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, mengadili dan memutuskan penyalahgunaan wewenang tindakan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah.

Abstract.

The provisions of Article 25 of Law Number 30 of 2014 which have not regulated the discretionary provisions for local government budget management to overcome the Covid-19 pandemic which causes every discretionary action of the regional head in regional budget management to be considered a corrupt act. The source of this research data consists of primary data obtained from field data of the West Java Provincial Government and secondary data obtained from legal materials of laws and regulations, journals, dictionaries and

encyclopedias. The research analysis method is the analysis of laws and regulations related to the object of research. The implementation of discretionary budget management of the West Java Provincial government is carried out by: 1). Refocusing the budget, 2). Making regional loans, and 3). Using the West Java Provincial Government's Unexpected Expenditure budget. The concept of using discretionary local government budget management to overcome the Covid-19 pandemic in Indonesia is: 1). Regional budget management discretion is carried out in emergency conditions of the Covid-19 pandemic. 2). Notification of the Governor to the Minister of Home Affairs and Provincial DPRD and notification of the Regent/Mayor to the Governor and District/City DPRD before discretionary action is taken. 3). Written reporting of the Governor to the Minister of Home Affairs and Provincial DPRD and notification of the Regent / Mayor to the Governor and District / City DPRD after discretionary actions are taken. 4). The State Administrative Court examines, adjudicates and decides abuse of authority in discretionary actions for local government budget management.

PENDAHULUAN

Penggunaan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:” Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Maksud dari ketentuan ini jika kepala daerah mau menggunakan diskresi pengelolaan anggaran daerah yaitu bagi diskresi pengelolaan anggaran daerah yang dibuat oleh Bupati dan/atau Wali Kota dibuat berdasarkan persetujuan Gubernur dan bagi diskresi pengelolaan anggaran daerah yang dibuat oleh Gubernur berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur prosedur penggunaan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah meliputi empat tahap yaitu tahap permohonan, tahap persetujuan, tahap pemberitahuan dan tahap pelaporan.

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 hanya mengatur diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah dalam keadaan normal dan biasa. Sementara diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah dalam kondisi darurat bencana non alam pandemi Covid-19 belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Sejak ditemukannya pasien terpapar Covid-19 di Indonesia pada bulan Februari tahun 2020 di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Kasus pandemi Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan informasi per tanggal 27 Februari 2022 jumlah pasien positif Covid-19 berjumlah 5.539.394 pasien, jumlah pasien Covid-19 dinyatakan sembuh berjumlah 4.817.423 pasien, jumlah pasien Covid-19 meninggal

dunia berjumlah 148.073 pasien.¹ Salah satu provinsi yang terdampak pandemi Covid-19 adalah Provinsi Jawa Barat berdasarkan informasi pertanggal 27 Februari 2022 jumlah pasien Covid-19 berjumlah 187.118 pasien yang dinyatakan positif Covid-19, pasien sembuh dari Covid-19 berjumlah 797.832 pasien, pasien meninggal dunia akibat Covid-19 yaitu 15.048 pasien.²

Selain dampak aspek kesehatan pandemi Covid-19 juga mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang disertai timbulnya kemiskinan baru di Jawa Barat dikarenakan pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat berdampak pada meningkatnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada APBD tahun 2020 s/d 2022 tidak sesuai target anggaran menyebabkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mau tidak mau membuat diskresi anggaran dalam penanggulangan pandemi Covid-19.³

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah jika terjadi pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah yang dibuat pada saat terjadi pandemi Covid-19 digolongkan sebagai tindakan diskresi pengelolaan anggaran dalam keadaan darurat bencana yaitu diskresi ketika menghadapi masalah yang harus direspon secara cepat dan terjadi tiba-tiba.

Tindakan belum diaturnya prosedur penggunaan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah dalam keadaan pandemi Covid-19 dapat menjadi jebakan korupsi bagi kepala daerah (Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota). Sebab dikemudian hari kepala daerah bisa disalahkan dan dituduh melakukan korupsi karena arti tindakan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis implementasi diskresi pengelolaan anggaran Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dan membuat konsep diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

METODE

Metode penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan dengan pendekatan normatif analisis dan pendekatan kasus. Pendekatan normatif analisis

¹ Pusat Informasi Dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat, 2022.

² *Ibid.*

³ Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

yaitu menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam perundang-undangan.⁴ Pendekatan kasus yaitu memperhatikan fakta materil berupa orang, tempat, waktu, dan segala hal implementasi penggunaan diskresi pengelolaan anggaran di Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Dengan sumber data yaitu data primer diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.⁵ Data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku- buku dan artikel, dan bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia.

PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Penggunaan Diskresi Pengelolaan Anggaran Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Pelaksanaan diskresi pengelolaan anggaran Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dibuat dalam bentuk tindakan diskresi yaitu:⁶

1. Diskresi melakukan *refocussing* pengelolaan anggaran kegiatan, program antar organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Diskresi melakukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.
3. Diskresi menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD Tahun 2020 dan APBD Tahun 2021.

Diskresi *refocusing* pengelolaan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Peraturan-peraturan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.96.

⁵ *Ibid.* hlm. 119

⁶ Karisna Mega Pasha, 2022“Urgenai Kebijakan Diskersi Bupati Subang Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19.” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.⁷

Pengaturan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 28 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yaitu: “Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berlaku Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini”. Ketidakberlakuan dari Pasal 316 dan 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebabkan kewenangan DPRD dalam bidang pengelolaan anggaran daerah menjadi berkurang bahkan tidak ada. Sesuai Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan “perubahan APBD dapat dilakukan atas dasar persetujuan bersama antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.⁸

Diskresi melakukan pinjaman daerah oleh Gubernur Jawa Barat dibuat berdasarkan Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menutupi devisa anggaran akibat dampak pandemi Covid-19. Menurut Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat mengungkapkan:” pinjaman atau hutang daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam konteks Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Barat ditawarkan pinjaman oleh pemerintah pusat karena dianggap terdampak Covid-19 yang cukup parah. Adapun prioritas anggaran pinjaman daerah tersebut digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, mengembalikan biaya program-program strategis yang terkena *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19 baik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan di 27 Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat”.⁹

Pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berasal dari pemerintah pusat diberikan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur berjumlah Rp. 4 Triliun yang terbagi dua tahap yaitu tahap pertama Rp. 1.8 Triliun pada APBD Perubahan Tahun 2020 dan Rp. 2,2 Triliun pada APBD Tahun anggaran 2021 dengan pengembalian angsuran selama 8 (delapan) tahun dengan bunga nol persen. Diskresi penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dilakukan berdasarkan

⁷ *Ibid.*

⁸ Ina Sopia Kirihio, 2019. “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,” *Lex Administratum* 7, no. 1.

⁹ Andi Iqbal Burhanuddin et al. 2020, *Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS)*.

Pasal 55 ayat (4), Pasal 68, dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan:” belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya”. Jumlah anggaran belanja tidak terduga Tahun anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 Anggaran BTT Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020	
Semula	Rp.25.000.000.000,00
Bertambah	Rp.43.792.860.487,00
Jumlah	Rp.68.792.860.487,00

Sumber data: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Jumlah Anggaran Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 68.792.860.487,00 (enam puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari semula sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar), penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga tersebut disebabkan adanya penambahan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digunakan untuk penambahan anggaran dibidang kesehatan, anggaran pemulihan ekonomi masyarakat, dan anggaran untuk jaringan pengaman sosial.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak Corona Virus Disease-19 serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Melalui Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mengatur prosedur penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Prosedur pencairan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dilakukan dalam proses tiga tahap yaitu: 1). Permohonan diajukan oleh OPD atau instansi teknis terkait yaitu Dinas Kesehatan atau Satgas Covid-19 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Bendahara Umum Daerah/ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan persyaratan yaitu surat permohonan, Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dan Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) yang dibuat oleh pengguna

¹⁰ Idah Wahidah et al., “Pandemik COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan,” *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* 11, no. 3 (2020): 179–88.

anggaran atau kepala dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2). Proses pencairan anggaran Belanja Tidak Terduga oleh PPKD paling lama 1 (satu) hari kerja. 3). Pencairan anggaran BTT Covid-19 dilakukan oleh PPKD melalui Bendahara dengan pembayaran secara bertahap maupun secara sekaligus.¹¹

Berdasarkan Peraturan Gubernur 23 Tahun 2020 dalam penjelasan angka 3 huruf n dan huruf o disebutkan: "huruf n pertanggungjawaban dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dalam masa tanggap darurat diberlakukan secara khusus, sesuai dengan kondisi darurat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Huruf o pemberlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada huruf n, yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diberlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah".

Ketentuan pemberlakuan khusus jika dianalisis sebagai bentuk diskresi Gubernur Jawa Barat dalam pengelolaan anggaran BTT untuk penanggulangan Covid-19 berupa kemudahan prosedur pertanggungjawaban anggaran yang meliputi:¹²

Pertama, bukti pertanggungjawaban dapat berupa surat pesanan/ kontrak/ SPK/ perjanjian kerjasama, kwitansi pembayaran/ bukti transfer, tanda terima pihak ketiga, surat keterangan pengganti bukti belanja, dokumen lainnya yang dipersamakan.

Kedua, Perangkat daerah selaku pengusul dan pengguna Rencana Kegiatan Belanja menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat berupa: laporan realisasi penggunaan dana, laporan barang milik daerah dari kegiatan BTT, Surat Tanggungjawab Belanja.

Ketiga, pengembalian sisa dana di setorkan ke kas daerah melalui Bank Daerah.

Keempat, perangkat daerah menyampaikan laporan kinerja BTT kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan dikonsultasikan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudahan pertanggungjawaban anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 berupa adanya ketentuan laporan pertanggungjawaban cukup dilaporkan kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

¹¹ *Ibid.*

¹² Richo Andi Wibowo, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum* (UGM PRESS, 2022).

2. Konsep Penggunaan Diskresi Pengelolaan Anggaran Pemerintahan Daerah Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Indonesia.

Konsep diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 terdiri dari tahapan:¹³

- a. indakan diskresi dilakukan berdasarkan oleh kondisi darurat adanya pandemi Covid-19.
- b. Sebelum tindakan diskresi pengelolaan anggaran dilakukan, bagi diskresi yang dibuat oleh Gubernur diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi. Bagi diskresi yang dibuat oleh Bupati/ Walikota diberitahukan kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Diskresi pengelolaan anggaran dibuat dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaporan tertulis setelah tindakan diskresi pengelolaan anggaran dilakukan bagi diskresi yang dibuat oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi, dan bagi diskresi yang dibuat oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tindakan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi diskresi yang dibuat oleh Gubernur dan persetujuan Gubernur bagi diskresi yang dibuat oleh Bupati/Walikota menurut Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014, berdasarkan alasan bahwa prosedur persetujuan atasan tidak menggambarkan diskresi sebagai wewenang bebas dan mandiri pejabat. Kata “persetujuan” menyebabkan ketergantungan kepada lembaga atau organ yang akan menyetujui, sifat ketergantungan itulah dianggap bertentangan dengan hakikat diskresi dan otonomi daerah sebagai kewenangan bebas dan kemandirian daerah. Sementara istilah atasan dan bawahan tidak pernah dikenal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan atasan dan bawahan merupakan hubungan hukum kepegawaian.

Pengelolaan anggaran daerah hanya terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan melalui hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh sebab itu, Menteri Dalam Negeri bukanlah atasan Gubernur dan Gubernur bukanlah atasan Bupati/Wali Kota karena Gubernur dan Bupati/Wali Kota dipilih secara langsung oleh rakyat didaerah berdasarkan pengisian jabatan politik. Sementara makna atasan dan bawahan dimaksud oleh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan proses pengisian jabatan atas dasar penunjukkan yang merupakan mekanisme dalam pengangkatan jabatan administrasi atau kepegawaian.¹⁴

¹³ Gusnar Ismail, “Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” *Jurnal Lemhannas RI* 8, no. 3 (2020): 190–205.

¹⁴ *Ibid.*

KESIMPULAN

Implementasi diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu: melakukan *refocussing* anggaran antar organisasi perangkat daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19, melakukan pinjaman daerah, dan melakukan diskresi berupa penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Konsep penggunaan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu: diskresi dipergunakan pada kondisi darurat bencana non alam pandemi Covid-19, sebelum tindakan diskresi dilakukan Kepala Daerah memberitahukan bukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tindakan diskresi dibuat dalam bentuk peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah, pertanggungjawaban diskresi dilakukan dengan pelaporan tertulis kepala daerah kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setelah tindakan diskresi dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian penulisan jurnal ini tidak lepas dari bantuan data-data yang diperoleh dari institusi atau lembaga terkait, maka dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

REFERENSI

- Burhanuddin, Andi Iqbal, Muh Nasrum Massi, Hasanuddin Thahir, Amran Razak, and Tasrief Surungan. *Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS)*. Deepublish, 2020.
- Ismail, Gusnar. "Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Jurnal Lembannas RI* 8, no. 3 (2020): 190–205.
- Kirihio, Ina Sopia. "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Lex Administratum* 7, no. 1 (2019).
- Pasha, Karisna Mega. "URGENSI KEBIJAKAN DISKRESI BUPATI SUBANG DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta..
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Pusat Informasi Dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat, 2022.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2021.
- Wahidah, Idah, Raihan Athallah, Nur Fitria Salsabila Hartono, M Choerul Adlie Rafqie, and

Muhammad Andi Septiadi. “Pandemik COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan.” *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* 11, no. 3 (2020): 179–88.

Wibowo, Richo Andi. *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*. UGM PRESS, 2022.